



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 83 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 83

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 630 TAHUN 1992

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 291 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA OPERASIONAL DAN TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM UNIT PELAYANAN AIR MINUM KECAMATAN ABANG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang** :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 18 September 1992 Nomor 188.45/2606/Hk perihal mohon pengesahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Keputusan Bupati dimaksud dengan perubahan;
 - c. bahwa pengesahan Keputusan Bupati dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Perusahaan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 tanggal 30 Juni 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 1984
28/KPTS/1984
tentang pedoman Organisasi, Sistim Akutansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan Struktur dan Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarip Air Minum Pelayanan Air Minum kepada langganan, pengelolaan Air Minum Ibu Kota Kecamatan dan pengelolaan Kran Air Minum Bersih bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum;
7. Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1991 tentang Sistim Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGASEM
NOMOR 291 TAHUN 1992 TENTANG TATA CARA OPERASIONAL
DAN TARIP AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM UNIT
PELAYANAN AIR MINUM KECAMATAN ABANG

Pasal 1

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem Nomor

291 Tahun 1992 tentang Tata Cara Operasional dan Tarip Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Unit Pelayanan Air Minum Kecamatan Abang disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Pembukaan

a.1. Konsiderans Mengingat.

a. 1.1. Angka 1, kata "nomor" antara kata "Undang" dan "angka 5" seharusnya ditulis "Nomor," kata "RI" antara kata "Negara" dan kata "Tahun" seharusnya ditulis "Republik Indonesia" serta kata-kata "Tambahkan Lembaran Negara RI Nomor" seharusnya ditulis "; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor".

a.1.2. angka 2, kata "nomor" antara kata "Undang" dan "angka 69" seharusnya ditulis "Nomor", kata "RI" antara kata "Negara" dan kata "Tahun" seharusnya ditulis "Republik Indonesia" serta kata "tambahan Lembaran Negara RI nomor" seharusnya ditulis "Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor".

a.1.3. angka 3 kata "nomor" antara kata "Undang" dan kata "Tahun" seharusnya ditulis "Nomor".

a. 1.4. angka 4, kata "nomor" antara kata "Negeri" dan "angka 690-536" seharusnya ditulis "Nomor" serta "angka 1989" antara kata "Juni" dan kata "tentang" seharusnya "1988 selanjutnya semua kata "nomor" ditulis "Nomor".

a.1.5. Setelah angka 6 ditambah angka 7 baru dan dibaca :

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-069 tanggal 28 Januari 1992 tentang Pola Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690-536 Tahun 1988 tentang Pedoman Penetapan Tarip Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

a.1.6. angka 7 lama diubah menjadi angka 8 beserta kalimat berikutnya.

a.1.7. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda baca "titik dua (:)".

Batang Tubuh.

b.1. BAB III kata "Pasal 4" seharusnya Tari Air Minum ditulis "TARIP AIR MINUM".

Pasal 4

b.2. kata "Pasal 5"

Waktu Pembayaran dan denda seharusnya ditulis "BAB IV" WAKTU PEMBAYARAN DAN DENDA Pasal 5

b.3. kata "Pasal 7" dan kata "Larangan dan Sangsi" diubah dan dibaca sebagai berikut :

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 22 Oktober 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perekonomian Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (11 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem yang telah disahkan (1 expl);

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 83 Tanggal : 21 Januari 1993
Seri : D Nomor : 83

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, ttd.

Ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857